

**PERLAKUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAID FARHAN

NIM.180106073

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PERLAKUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SAID FARHAN


NIM.180106073

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015


Dr. Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

**PERLAKUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP.197703032008011015

Sekretaris,



Dr. Badri, S.H.I., M.H
NIP.197806142014111002

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP.198203212009121005


Penguji II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H
NIP.197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Farhan
NIM : 180106073
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2024

Yang menyatakan



(Said Farhan)

ABSTRAK

Nama : Said Farhan
NIM : 180106073
Judul : Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014)
Tanggal Sidang : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Badri, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pelaku Hukum, Tindak Pidana, Gangguan Jiwa, Undang-Undang Kesehatan Jiwa*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan individu dengan gangguan jiwa, termasuk dalam konteks hukum pidana. Permasalahan yang dibahas yaitu meliputi konsep tanggung jawab pidana, penerapan hukum terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa, serta peran lembaga hukum dan medis dalam proses penanganannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami sinkronisasi antara aturan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti tidak memiliki kapasitas mental untuk memahami perbuatannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menekankan pendekatan rehabilitatif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana jika terbukti tidak memiliki kapasitas mental yang sesuai dengan Pasal 44 KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Pendekatan hukum bersifat rehabilitatif, namun terkendala minimnya fasilitas, pemahaman aparat, dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan penguatan sistem hukum, fasilitas rehabilitasi, dan edukasi penegak hukum untuk penanganan yang adil dan manusiawi.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”PERLAKUAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014)”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.

3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Badri, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua penulis yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Said Zul Ashfi dan Ibunda tercinta Ibu Hartini Harun selaku orang tua kandung penulis yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Aja Tarikatul Yusra yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada para sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam hidup (Nisrina Achpan Adam, Makhfiratin

Sajaratuddur, M. Heri Phonda Pasaribu, Annisa Fauziah, Nuning Ifiti Auliana, Rahmani Yulandari, Zia Khalida, Hayaturrahmi dan Ketiiek Toyota). Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir.

10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 November 2024

Penulis

SAID FARHAN
NIM.180106073

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syūn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūṭah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>

الْبَدِيعُ -al-badī‘u
 الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna
 النَّوْءُ -an-nau'
 شَيْئٍ -syai'un
 إِنَّ -inna
 أَمْرٌ -umirtu
 أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
 -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān
 -Fa aful-kaila wal- mīzān
 إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi

لِلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةً

lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	72
Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	73



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Penjelasan Istilah	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA TINDAK PIDANA BAGI ORANG DALAM GANGGUAN JIWA	15
A. Pengertian Tindak Pidana Bagi Orang dalam Gangguan Jiwa	15
B. Landasan Hukum Tindak Pidana Orang dalam Gangguan Jiwa	29
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Orang dalam Gangguan Jiwa	33
BAB TIGA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA	39
A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bagi Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014	39
B. Perlakuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014	52

BAB EMPAT PENUTUP64
A. Kesimpulan64
B. Saran65
DAFTAR PUSTAKA67
LAMPIRAN72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* ini terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh dan *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹ Oleh karena itu, terdapat beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.² Selanjutnya pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.⁴

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Van Hattum seorang Ahli Hukum Pidana sekaligus Praktisi Hukum yang menyatakan tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan negara. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang dewasa, maupun tidak. Perilaku menyimpang ataupun melanggar hukum, dapat dilakukan oleh siapa saja. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan ada juga yang dilakukan oleh anak-anak. Perilaku tindak pidana ini, juga seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Tidak sedikit pula perlakuan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan ini melenceng dari hukum. Sedangkan seperti yang kita ketahui, orang yang sedang dalam gangguan jiwa adalah benar dan

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.35.

terbukti memiliki gangguan jiwa tidak bisa dikenakan sanksi atas perilaku tindak pidana yang dilakukannya, karena orang yang mengalami gangguan jiwa ini melakukan sesuatu tanpa kesadaran (alam bawah sadar).³

Orang yang mengalami gangguan jiwa (sakit mental) adalah orang yang kehilangan kemampuan dalam mengendalikan pikirannya. Banyak faktor penyebab yang dapat membuat seseorang bisa kehilangan akal dalam berfikir. Perlakuan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ini adalah perlakuan yang tidak biasa atau tidak seperti orang normal pada umumnya. Perlakuan tersebut murni karena gangguan yang mereka alami dibawah kesadaran.⁴

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari beberapa tindak pidana merupakan suatu perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana perbuatan tersebut menentang ataupun melanggar dari peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dikenakan sanksi dengan ancaman pidanasebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang ataupun peraturan yang telah di buat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Terdapat banyak regulasi yang dibuat untuk mengatur persoalan gangguan jiwa ini, diantaranya

³ R. Pradea, H. Haryadi, dan N. Arfa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 2-5

⁴ R. Pradea, H. Haryadi, dan N. Arfa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm.7-9

⁵AdamiChazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mengatur tentang sistem pelayanan kesehatan jiwa serta sumber daya dalam kesehatan jiwa.⁶

Kesehatan jiwa menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang sangat signifikan dan sering kita jumpai dikalangan masyarakat Indonesia bahkan global. Di Indonesia terdapat berbagai keragaman faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk maka jumlah kasus gangguan jiwa ini terus meningkat dan sangat berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ODGJ termasuk kedalam golongan orang cacat mental. cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutu yang kurang baik atau kurang sempurna, sedangkan mental adalah bersangkutan dengan batin dan watak manusia yang bukan bersifat badan atau tenaga. Kemudian jika kita melihat arti dari “gila” itu sendiri ialah sakit ingatan (gangguan pada ingatan); sakit jiwa (saraf yang terganggu atau pikiran yang tidak normal).⁸ Hal ini berarti “gila” dapat berarti cacat mental karena adanya kekurangan pada batin atau jiwanya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa.⁹

Orang yang sedang mengalami cacat mental ini sering kali tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri sehingga terkadang dapat membahayakan orang yang berada di sekitarnya tanpa ada kesadaran dari orang yang mengalami gangguan tersebut. Keterbatasan mental dan gangguan kejiwaan yang dialami oleh seseorang menyebabkan orang tersebut sulit untuk berinteraksi dengan

⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁷ Depkes.go.id, *Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*, (Diakses 6 Oktober 2016)

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

lingkungan sekitarnya. Sehingga kondisi seperti ini menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam aspek hukum, khususnya ketika orang dengan gangguan mental atau cacat mental melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam banyak kasus, pelaku yang mengalami gangguan mental tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang mereka lakukan, sehingga menimbulkan dilema apakah mereka dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atau tidak.¹⁰

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang dengan gangguan mental, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan, rehabilitasi, dan kehidupan yang layak.¹¹ Namun, penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan mental masih sering menghadapi kendala yaitu kurangnya pemahaman dari aparat hukum, minimnya fasilitas rehabilitasi yang dikhususnya kepada ODGJ serta stigma sosial yang menganggap pelaku gangguan jiwa ini yaitu sebagai ancaman, bukan sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis dan sosial.¹²

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ini sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu berupa penghapusan dan pengurangan sanksi pidana dan juga diberikannya bantuan pengobatan ke rumah sakit jiwa.¹³ Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan jaminan bahwa penghapusan dan pengurangan sanksi pidana dan juga diberikannya bantuan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Hal ini tidak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.34.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

¹² Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2023), hlm. 263-265.

¹³ Tri Jata Ayu Pramesti, *Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa*, (Diakses pada 7 Februari 2014)

memberikan jaminan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa akan terlindungi dari kekerasan dari masyarakat serta tindakan balas dendam yang disebabkan oleh kurang puasnya keluarga korban kekerasan dari orang yang mengalami gangguan jiwa atau masyarakat setempat terhadap orang tersebut.¹⁴

Kekerasan yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan jiwa sebagai pelaku tindak pidana biasanya merupakan aksi main hakim sendiri dan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan penderita gangguan jiwa, karena gangguan kejiwaan serta keterbatasan mental, sangat tidak mungkin bagi orang yang mengalami gangguan kejiwaan untuk melakukan pembelaan dan melindungi diri sendiri dari kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian berupa luka-luka akibat penganiayaan dan faktanya penganiayaan baru akan berhenti apabila pihak kepolisian sudah datang di lokasi kejadian untuk mengamankan.¹⁵

Orang Dalam Gangguan Jiwa atau (ODGJ) yang tidak mengerti, hanya bisa pasrah saat mendapatkan perlakuan penganiayaan dari masyarakat setempat, sehingga dapat mengakibatkan luka secara fisik pada pelaku kekerasan akibat dari sikap main hakim sendiri dari masyarakat setempat. Jika dilihat kembali, perbuatan yang dilakukan oleh ODGJ tersebut yaitu akibat dari penyakit ataupun gangguan mental yang dialaminya sehingga hilang kendali dan berujung kekerasan fisik terhadap orang lain yang termasuk dalam perilaku tindak pidana.¹⁶

Dewasa ini, terdapat banyak kasus yang penulis temukan pada kalangan masyarakat yang bersikap “main hakim sendiri”. Hal ini menunjukkan bahwa hak

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.27.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.28-30.

¹⁶ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2022): 293–294.

untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan serta pengayoman bagi orang yang menderita gangguan jiwa belum terpenuhi, karena masih terjadi kekerasan sebagai bentuk akibat dari perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena penyakit kejiwaan dan karena kondisi kejiwaan yang diderita menyebabkan penderita gangguan jiwa sulit untuk dikendalikan.¹⁷ Berbeda halnya dengan ODGJ, untuk pelaku tindak pidana yang tidak mengalami gangguan sendiri, sudah diatur sanksinya. Jenis-jenis sanksi yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam hukum pidana positif di Indonesia, dalam Pasal 10 KUHP yaitu Pidana pokok yaitu terdiri dari Pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan dan Pidana tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.¹⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa ini bukanlah suatu hal yang tabu untuk temukan. Banyak kasus yang memberitakan bahwa pelaku tindak pidana ini dapat dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa. Hal ini disebabkan oleh gangguan mental yang di alami oleh pelaku, sehingga emosional, temperamental serta susah membedakan mana hal baik dan buruk dikarenakan oleh gangguan mental yang mereka alami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan dengan topik yang menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini, guna untuk mengetahui perlakuan hukum yang sewajarnya untuk orang yang mengalami gangguan jiwa disaat orang tersebut melakukan tindak pidana. Serta bagaimana hukum menyikapi pemberlakuan hukum terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa dan mengangkat permasalahan tersebut dalam judul **“Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa**

¹⁷ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2022), hlm. 295.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa?
2. Bagaimanakah perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap perilaku tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa atas tindak pidana yang dilakukannya;
2. Menjelaskan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; dan
3. Menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap perilaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberi wawasan terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

- yang mengalami gangguan jiwa atas tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Memberi wawasan terkait perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014;
 - c. Memberi wawasan terkait tinjauan hukum islam terhadap perilaku tindak pidana.
2. Secara Praktis
- Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa.

E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penulis mendapatkan beberapa skripsi ataupun tesis yang bersangkutan dengan penelitian ini diantaranya:

1. *“Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana”* yang menjelaskan bagaimana tindak pidana bagi orang yang berpura-pura sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa¹⁹;
2. *“Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”*.⁸ Yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum untuk (ODGJ) serta penerapan terkait dengan UU No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.²⁰

¹⁹ Fahmi, *Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana*”, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan.

²⁰ Adityawarman, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Makasar, Tahun 2018.

F. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.²¹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda "*Strafbaar Feit*" atau "*Delict*" untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah "Tindak Pidana" juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum;
- b. Perbuatan yang boleh dihukum;
- c. Peristiwa pidana;

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 18 Tahun 2014, Lembaran Negara tahun 2014 No. 185, Tambahan Lembaran Negara No. 5571.

- d. Pelanggaran pidana; dan
- e. Perbuatan pidana.¹⁰

3. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²³

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki metode tertentu agar penelitian berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode, Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu yang bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Adapun metode sebagai “cara mengerjakan” sesuatu ditentukan oleh aspek ontologis sumber data penelitian sehingga cenderung bersifat

²² Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

objektif. Jika sumber datanya adalah objek selain manusia seperti buku yang memuat konsep, “cara mengerjakan” nya bersifat tekstual hermeneutis seperti metode analisis isi (*content analysis*) disebut dengan pendekatan kepustakaan.²⁴ Adapun pendekatan penelitian dengan metode *content analysis* yang objek berupa selain manusia, dilakukan dengan mengumpulkan data secara kepustakaan, menganalisis menggunakan pendekatan hukum yang terkait dengan penelitian yang di ambil.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan datapustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada.²⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian *library research* dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa atas tindak pidana yang dilakukannya.

3. Sumber Data

Sumber data secara umum ada dua, yaitu data primer dan sekunder. Mengingat penelitian adalah penelitian perpustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder.²⁶ Data primer dan sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari kepustakaan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian yang terdiri dari

²⁴ Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9.

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 54.

buku-buku, kitab-kitabfikh, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah segala macam baik buku, tesis, jurnal, artikel, dan berita, pokoknya segala permasalahan yang terkait dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau otoritas dan pokok. Adapun bahan hukum primer di dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti teori Pertanggung Jawaban Pidana, dan teori Hukum Islam merujuk pada Alquran dan Hadis, mengenai perkawinan, *Fiqh Islam*, dan buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari Jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda, serta bahan dari internet tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian (yang terjadi pada kasus yang sedang diteliti) dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁸ Jadi validitas data mempunyai kaitan

18. ²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013),

yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan faktual data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan Teknik Analisis Data Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*.²⁹ Maknanya bahwa penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar masalah menyangkut penelitian yang penulis lakukan, kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam terhadap bagaimana cara penyelesaiannya.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang artinya setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, membahas tentang pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, membahas tentang Landasan Teori mengenai Tindak Pidana


hlm. 117.

²⁹ Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 20.

Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa yang didalamnya berisikan Pengertian Tindak Pidana Orang dalam Gangguan Jiwa, Landasan Hukum Orang dalam Gangguan Jiwa dan Tinjauan Hukum Orang dalam Gangguan Jiwa dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa.

Bab Tiga, merupakan Pembahasan Hasil Penelitian yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang dalam Gangguan Jiwa yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, selanjutnya juga membahas tentang Perlakuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 dan terakhir membahas tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Tindak Pidana.

Bab Empat merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan yang bisa menjadi rekomendasi untuk amandemen peraturan yang sudah ada di masa yang akan datang.



BAB DUA

TINDAK PIDANA BAGI ORANG DALAM GANGGUAN JIWA

A. Pengertian Tindak Pidana Bagi Orang Dalam Gangguan Jiwa

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Straftbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁰ Siapa saja bisa menjadi orang yang melakukan tindak pidana, dan sesuai pada aturannya siapa yang melakukan tindak pidana itu, akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Namun, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat di pidana. Akan terdapat pengurangan, penambahan, pertimbangan- pertimbangan, dan bahkan ada pengecualian hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³¹

Salah satu hal yang bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum di jatuhkannya tindak pidana yaitu faktor mampu atau tidaknya seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Sesuai dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

“Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berfikir dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berfikir.”³²

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.3.

³¹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*

³² Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 44 ini, terdapat beberapa pengertian pertanggungjawaban yaitu:

- a) Pertama, apabila seseorang tidak bebas dalam melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau perintah oleh undang-undang, maka dapat dikatakan sebagai tindakan yang dipaksa;
- b) Kedua, apabila seseorang dalam keadaan tertentu tidak dapat menyadari tindakannya dilarang oleh hukum dan orang tersebut tidak paham dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya, seperti gila. Orang yang memiliki penyakit baik itu penyakit jiwa, cacat mental, lemah mental tidak bisa diminta pertanggungjawaban, atau dalam kata lain, orang-orang yang memiliki penyakit jiwa, cacat mental dan lemah mental tidak dapat di jatukan hukuman atau tidak dapat dipidana. Selanjutnya dalam Pasal 44 (2) KUHP *“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”*.

Terdapat tiga kriteria yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana antara lain.³³

- a) Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya;
- b) Tidak dapat memberikan arah kemampuannya; dan
- c) Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, maka akan diuraikan pendapat sarjana yang lain baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana atau

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 45.

“strafbaar feit”. Pengertian dari strafbaar feit menurut Pompe antara lain:³⁴

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan “strafbaar” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁵ Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelas bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna untuk menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut.³⁶

Perkembangan masyarakat saat ini tentu diringi oleh sempitnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kesempatan kerja. Hal ini cenderung berpeluang untuk menimbulkan berbagai jenis kejahatan disertai perilaku menyimpang, yang dampaknya bukan saja merugikan suatu individu tetapi juga masyarakat dan negara. Dengan demikian, orang sering berpaling pada hukum (pidana) dan

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 30-33.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁶ R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 12.

berharap akan mampu untuk menanggulangi kejahatan demi terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat pada satu pihak, sedangkan pada lain pihak.³⁷ Sering pula terjadi praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) serta penipuan diberbagai bidang kehidupan, diantaranya yaitu pada bidang penegak hukum yang pada akhirnya memberikan kesan tersendiri bagi praktek penegakan hukum masa kini.

Realita ini, tentu yang perlu disikapi adalah bagaimana caranya menanggulangi berbagai jenis kejahatan dan bentuk tingkah laku menyimpang tersebut secara arif dan bijaksana, karena timbulnya kejahatan itu sendiri tidak semata-mata bersumber dari si pelaku, akan tetapi juga sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Hal ini karena kejahatan yang kini berkembang dalam masyarakat sangat kompleks.³⁸

Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.³⁹

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana dengan hukuman yang telah tertulis tentu akan sangat tergantung pada kesalahan pelaku dalam melakukan perbuatannya. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 78.

³⁸ Prof. Dr. H. M. Sudarto, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm.12.

³⁹ Prof. Dr. H. M. Sudarto, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018), hlm.15.

kelakuannya itu.⁴⁰ Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.

Banyak rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*.⁴¹

Seseorang yang telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, baru bisa dikatakan mampu bertanggung jawab, sehingga tidak semua yang memiliki gangguan kejiwaan menyebabkan seseorang terlepas darijeratan hukum. Maka hal tersebut harus dibuktikan di dalam persidangan. Sehingga, dapat di simpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana bagi orang dalam gangguan jiwa merupakan tindakan yang melanggar hukum yang pelakunya tidak dapat mempertanggung jawab kan perbuatannya. Dimana perbuatan ini dilakukan tanpa adanya kesadaran penuh dari pelaku yaitu Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ).⁴²

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: "Strafbaar

⁴⁰ Dr. Sri Wahyuni, *Hukum Pidana : Pendekatan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2020), hlm.18.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm.23.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Psikiatri Forensik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87.

Feit”, sebagai berikut:⁴³

1. Delik (delict);
2. Peristiwa pidana (E.Utrecht);
3. Perbuatan pidana (Moeljanto);
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:⁴⁴

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Van Hamel juga merumuskan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijk gedraging) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 75.

⁴⁴ Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1953), hlm. 78.

⁴⁵ Simons, *Het Nederlandsch Strafrecht* (Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1933), hlm. 150.

atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan;
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana;
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 87.

359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisnyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).⁴⁷

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam:⁴⁸

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP; dan
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁴⁹

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁹ Van Hamel, *Inleiding tot de Hollandische Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk Willink, 1927), hlm. 45.

Menurut Profesor Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁰

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut delik.⁵¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana. Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.⁵²

Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.⁵³ Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁴

⁵⁰ Simons, *Het Nederlandsch Strafrecht* (Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1933), hlm. 212.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 78.

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983), hlm. 145.

⁵³ Moeljatno, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 45.

⁵⁴ Simons, *Het Nederlandsch Strafrecht* (Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1933), hlm. 187.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini dilakukan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan ini harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat demi terciptanya hidup dan lingkungan yang damai, aman dan tentram.⁵⁵

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁶

2. Pengertian Orang Dalam Gangguan Jiwa

Kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang secara umum dikategorikan dalam 'kondisi sehat', 'gangguan kecemasan', 'stres', dan 'depresi'. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menentukan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁵⁷

Gangguan kesehatan jiwa adalah sindrom atau sekelompok gejala yang

⁵⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 40-42.

⁵⁶ Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1953), hlm. 83.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang sehingga menyebabkan disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Beberapa jenis gangguan jiwa termasuk depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, gangguan makan, dan perilaku adiktif. Kondisi ini bisa membuat pengidapnya sengsara dan menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti di sekolah, tempat kerja, atau dalam hubungan. Namun, pada kebanyakan kasus, gabungan antara obat-obatan dan terapi bicara (psikoterapi) dapat membantu mengurangi tingkat keparahan gejala yang muncul.⁵⁸

Kondisi seperti gangguan jiwa merupakan suatu keadaan menyimpangnya proses pikir, alam perasaan serta perilaku seseorang. Menurut Stuart & Sundeen 1998 gangguan jiwa merupakan suatu masalah kesehatan yang menyebabkan ketidakmampuan psikologis atau perilaku yang ditimbulkan akibat gangguan pada fungsi sosial, psikologis, genetik, fisik/kimiawi, serta biologis. Gangguan jiwa menurut Aula merupakan suatu keadaan dimana individu mengalami kesulitan dengan persepsinya terhadap kehidupan, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta kesulitan dalam menentukan sikap bagi dirinya sendiri.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, orang dengan gangguan jiwa atau sering disingkat dengan ODGJ adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.⁶⁰

Gejala-gejala dari gangguan jiwa merupakan hubungan yang kompleks

⁵⁸ Widiatoro, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 13, No. 2 (2020), hlm.45-47.

⁵⁹ Widiatoro, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 13, No. 2 (2020), hlm.48.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

antara unsur somatic, psikologi, dan sosial budaya. Gejala gangguan jiwa dapat berupaka gejala primer dan gejala sekunder, serta gejala pada setiap gangguan jiwa akan berbeda beda. Adapun gejala-gejala gangguan jiwa yaitu :⁶¹

- a. Gangguan kognisi Kognisi adalah keadaan mental individu yang mana individu tersebut dapat menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya;
- b. Gangguan kognisi terdiri dari beberapa macam yaitu;
 - 1) Gangguan sensasi, yang merupakan individu tidak dapat merasakan suatu rangsangan; dan
 - 2) Gangguan persepsi, yang merupakan individu merasakan berbagai macam rangsangan yang masuk yang didapat dari proses interaksi.
- c. Gangguan asosiasi Asosiasi merupakan keadaan mental individu dimana perasaan, kesan atau gambaran ingatan akan menimbulkan gambaran ingatan atau konsep lain yang berkaitan dengan individu tersebut sebelumnya.

Permasalahan kesehatan mental ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan individu melaksanakan tugas dalam proses perkembangannya. Dalam proses perkembangan individu akan menemukan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang harus dihadapi, dan apabila individu tidak dapat mengatasi permasalahan dan perubahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan jiwa atau dengan kata lain disebut disfungsi mental.⁶²

Disfungsi mental adalah sekelompok gejala yang ditandai dengan perubahan pikiran, perasaan dan perilaku seseorang yang menimbulkan hendaya/disfungsi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Adapun beberapa

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 154.

⁶² Alfred P. S. Freidman, *Introduction to Mental Health Law* (New York: Springer Publishing, 2008), hlm. 72.

gangguan jiwa yang cukup sering terjadi di masyarakat antara lain adalah depresi, ansietas/cemas, skizofrenia, bipolar dan gangguan mental sejenis lainnya. Hal ini adalah permasalahan internasional yang jika tidak ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain depresi, gangguan bipolar, skizofrenia dan psikosis, demensia, dan gangguan perkembangan. Tahun 2012, World Health Organization (WHO) mencatat jumlah penderita gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta jiwa, dan pada tahun 2016 data World Health Organization (WHO) menunjukkan terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia.⁶³

Department Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa gangguan jiwa (gangguan Kesehatan mental) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan pada kesehatan mental ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan individu melaksanakan tugas dalam proses perkembangannya. Dalam proses perkembangan individu akan menemukan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang harus dihadapi, dan apabila individu tidak dapat mengatasi permasalahan dan perubahan yang terjadi serta tidak dapat beradaptasi dalam proses perkembangannya maka dapat memicu terjadinya gangguan jiwa.⁶⁴

Pertambahan tanggung jawab dan masalah yang dihadapi individu akan semakin kompleks, karena masalah-masalah yang terjadi juga dapat berasal dari pihak lainnya, diantaranya yaitu oleh pihak keluarga. Oleh karena itu usia dewasa merupakan usia yang lebih beresiko untuk mengalami gangguan jiwa, karen

⁶³ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya (Diakses pada 15 November 2024, pukul 16:27 WIB)

⁶⁴ Alfred P. S. Freidman, *Introduction to Mental Health Law* (New York: Springer Publishing, 2008), hlm. 76.

kondisi cara berpikir yang kian berkembang dan menjadi beban tersendiri sehingga berujung disfungsi mental.⁶⁵

Gangguan mental dapat menyerang siapa saja dengan tingkatan ringan sampai sangat berat. Dikatakan 1 dari 4 orang memiliki risiko untuk terkena gangguan jiwa untuk semua tingkatan usia dari berbagai latar belakang kehidupan. Mereka yang mengalami gangguan jiwa akan mengalami perubahan dalam pikiran, perasaan dan perilakunya, sehingga dapat mengganggu pekerjaan, aktivitas sehari-hari dan pola relasi dengan orang lain.

Gangguan jiwa dapat mengganggu fungsi dan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan jiwa menurut Departement Kesehatan adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri. Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditentukan ketidakwajaran dalam bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak bisa

⁶⁵ Widiatoro, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 13, No. 2 (2020), hlm.68.

⁶⁶ Widiatoro, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 13, No. 2 (2020), hlm.48-50.

mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena Orang Dalam Gangguan Jiwa ini tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian, Orang Dalam Gangguan Jiwa ini biasanya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri, dan melakukan sesuatu tanpa adanya kesadaran penuh. Terdapat beberapa jenis-jenis gangguan jiwa yaitu sebagai berikut:

a. Depresi

Depresi adalah penyakit jiwa akibat merasa sedih, tak berdaya, putus asa, mudah tersinggung, gelisah atau kombinasi dari karakteristik ini. Penderita depresi sering mengalami kesulitan dengan memori, konsentrasi, atau mudah terganggu dan juga sering mengalami halusinasi, ketika seseorang dalam keadaan depresi ada penurunan signifikan dalam personal hygiene dan mengganggu kebersihan mulut.⁶⁷

b. Kecemasan

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang, dan karena itu berlangsung tidak lama. Penting sekali untuk mengingat bahwa kecemasan bias muncul sendiri atau bergabung dengan gejala-gejala lain dari berbagai gangguan emosi.⁶⁸

B. Landasan Hukum Tindak Pidana Orang Dalam Gangguan Jiwa

Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan ialah Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang

⁶⁷ Nadia Shofiatun, "Gambaran Jenis-Jenis Trauma Yang Melatar Belakangi Kejadian Gangguan Jiwa Di Desa Bantur Kecamatan Bantur" (Skripsi, Universitas Poltekkes, 2018), hlm.17.

⁶⁸ Safitri Ramaiah, *Kecemasan. Bagaimana Mengatasi Penyebabnya* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), hlm.2.

berbunyi:⁶⁹

1. Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal; dan
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selalamanya satu tahun untuk diperiksa.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 71 ayat 2 disebutkan bahwa “Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa”.⁷⁰ Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 71 angka (2) bahwa “Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk :

1. Menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya; dan
2. Menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aturan ini merupakan suatu dasar hukum yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Termasuk didalamnya adalah kesehatan jiwa.⁷¹ Undang – Undang Nomor 18 tahun 2014 merupakan penjabaran dari Undang – Undang ini. Seperti halnya azas hukum yang dianut yaitu *leg spesialis derograt de leg generalis* dimana aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Meskipun demikian, dalam penelitian ini Undang – Undang ini tetaplah

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

⁷¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

menjadi salah satu dasar hukum karena undang – undang ini berkaitan dengan penelitian hukum ini. Adanya dasar hukum ini akan semakin memperkuat kevalidan dan keselerasan dalam penelitian hukum ini.⁷²

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut juga “*criminal responsibility*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab didalam KUHP tidak merumuskan secara tegas sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal yang selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana memerlukan suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Secara sederhana didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila :⁷³

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dlarang atau diperintahkan oleh undang-undang; dan
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menilai bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu seperti dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi :⁷⁴

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat yang dimaksud dengan

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang No 36 Tahun 2009, Lembaran Negara tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara No. 5063.

⁷³ Eddy O.S. Hiariej, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik," *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 7, No. 2 (2019), hlm.258.

⁷⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

"tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit".

Jika dilihat lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP maka akan terlihat dua hal yaitu :⁷⁵

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater);
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Dimana yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim meriksa perkara tersebut. Moeljatno, "KUHP". Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satunya yaitu;
- c. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah tuna grahita atau mental retardasi yang melakukan tindak pidana; dan
- d. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana. Satochid kartanegara menyatakan terdapat menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk menentukan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

tindak pidana yang dilakukannya, yaitu metode biologis, metode psikologis dan metode campuran.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa

Dalam kajian *ushul fiqh*, kecakapan hukum atau *legal capacity* dikenal dengan konsep *ahliyah*, yaitu kecakapan menangani suatu urusan. Konsep *ahliyah* mencakup *ahliyah al-wujub* (kepentingan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban) dan *ahliyah al-ada'* (kecakapan bertindak secara hukum dan pantas dimintai pertanggungjawaban hukum).⁷⁶

Semua orang dalam hukum Islam dinyatakan *ahliyah al-wujub*, walau pun orang-orang tersebut dinyatakan tidak sempurna (*naqish*). Contohnya, anak-anak yang berada dalam kandungan ibunya, menurut para pakar telah dinyatakan memiliki hak, bahkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan kejiwaan (*majnun*) tetap dianggap memiliki hak. Kelompok *ahliyyah al-wujub* ini ada dua, pertama, *ahliyyah wal-wujub an-naqisah* yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, contohnya bayi dalam kandungan. Kedua, *ahliyyah wal-wujub al-kamilah* yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan menerima hak sekaligus.⁷⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa difabel mental terdiri dari dua, yaitu psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, aunkitas, dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.⁷⁸ Merujuk ketentuan ini, difabel mental yang memiliki hambatan paling serius ialah skizofrenia. Akan tetapi menurut

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Jilid 7, hlm. 542.

⁷⁷ Muhammad bin Zaid al-Kašīriy, 2023, *Tinjauan Ringkas Seputar Gangguan Jiwa dan Pengobatannya dari Sudut Pandang Islam*, Riyadh: Islamhouse.com, hlm 34.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

ahli, skizofrenia ialah gangguan kejiwaan yang biasanya terjadi dalam jangka panjang. Namun demikian, skizofrenia tidak terjadi secara terus menerus, tetapi bersifat episodik.

Fungsi akal pikirannya bisa hilang saat dalam kondisi *relaps* atau kambuh saja. Dalam konteks hukum Islam, dewasa dan akal menjadi kunci kecakapan bertindak, saat akal dan kesadaran hilang maka saat itu pula kecakapan bertindak tidak diberikan. Kondisi ini menegaskan karena difabel skizofrenia tidak sepenuh waktunya kehilangan akal, tetapi pada saat *relaps* (kambuh) saja. Artinya, saat akal pikiran difabel mental tidak *relaps*, maka pada saat itulah kewajiban hukum wajib ia lakukan, dan pada saat bersamaan ia memiliki hak dan dapat dikatakan cakap untuk bertindak (*ahliyah al-ada'*).⁷⁹

Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa sering diidentikkan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*), seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Hasan Muhammad as-Syarqawi dalam kitabnya *Nahw 'Ilmiah Nafsi* (1970), membagi penyakit jiwa dalam sembilan bagian, yaitu: pamer (*riya'*), marah (*al-ghadhab*), lalai dan lupa (*al-ghaflah wan nisyah*), was-was (*al-was- wasah*), frustrasi (*al-ya's*), rakus (*tama'*), terperdaya (*al-ghurur*), sombong (*al-ujub*), dengki dan iri hati (*al-hasd wal hiqd*).⁸⁰

Dalam kehidupan modern yang serba kompleks ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi begitu canggih dan mengelaborasi ke hampir seluruh kawasan dunia (global). Pada saat mana manusia harus berkelit dengan problem kehidupan yang serba materialistis dan pada gilirannya sangat egois dan individual. Hubungan antara manusia pada zaman modern juga cenderung “impersonal”, sedemikian rupa sehingga hubungan mereka sudah tidak terlalu akrab lagi.

⁷⁹ Dini Handayani, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2020): 23-27.

⁸⁰ Ahmad Munif, *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 78.

Masyarakat tradisional yang guyub dikikis oleh gelombang masyarakat modern yang tembayan. Fenomena-fenomena tersebut membuat manusia semakin kehilangan jati dirinya. Kondisi demikian juga mengharuskan manusia untuk benar-benar mampu bertahan mengendalikan dirinya, untuk kemudian tetapi tegar dalam kepribadian.⁸¹

Seperti yang diakui oleh Zakiah Darajat bahwa ketenangan hidup, ketentraman jiwa atau kebahagiaan batin tidak banyak tergantung kepada faktor luar sosial, ekonomi, politik, adat kebiasaan dan sebagainya, melainkan lebih tergantung kepada cara dan sikap menghadapi faktor-faktor tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap para pasien yang terganggu kesehatan mentalnya, ia menyimpulkan bahwa kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi keseluruhan hidup seseorang. Pengaruh itu adalah perasaan, pikiran, kelakuan, kesehatan badan, sedang yang tergolong penyakit jiwa (*psychoses*) adalah lebih berat lagi.⁸²

Penyakit jiwa (*psychoses*) adalah kelainan pada kepribadian yang ditandai oleh mental dalam (*profound-mental*) dan gangguan emosional. Penyakit tersebut dapat mengubah individu normal menjadi tidak mampu menyesuaikan dirinya dalam masyarakat, atau dengan kata lain dikenal dengan istilah abnormal. Dua istilah yang dapat diidentifikasi dengan *psychoses* ini adalah *insanity* dan *dementia*.⁸³

Insanity adalah istilah resmi yang menunjukkan bahwa individu itu kacau dan terganggu akibat tindakannya. Pada saat lain istilah *dementia* digunakan untuk kebanyakan kelainan mental, tetapi secara umum kini diinterpretasikan sebagai sinonim dengan kekacauan mental (*mental disorder*) yang menyolok. Kebanyakan

⁸¹ Dini Handayani, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2020), hlm 29.

⁸² Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 105.

⁸³ Abdul Aziz, "Pertanggungjawaban Hukum Islam terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm 45-46.

semua penyakit jiwa ini disertai *dementia*.⁸⁴

Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa sering diidentikkan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela (*al-akhlaq al-mazmumah*), seperti sifat tamak, dengki, iri hati, arogan, emosional dan seterusnya. Hasan Muhammad as-Syarqawi dalam kitabnya *Nahw 'Ilmiah Nafsi* (1970), membagi penyakit jiwa dalam sembilan bagian, yaitu: pamer (*riya'*), marah (*al-ghadhab*), lalai dan lupa (*al-ghaflah wan nisyah*), was-was (*al-was-wasah*), frustrasi (*al-ya's*), rakus (*tama'*), terperdaya (*al-ghurur*), sombong (*al-ujub*), dengki dan iri hati (*al-hasd wal hiqd*). Beberapa sifat tercela di atas ada relevansinya jika dianggap sebagai penyakit jiwa, sebab dalam kesehatan mental (*mental hygiene*) sifat-sifat tersebut merupakan indikasi dari penyakit kejiwaan manusia (*psychoses*). Jadi pada penderitanya sakit jiwa salah satunya ditandai oleh sifat-sifat buruk tersebut.⁸⁵

Riya' adalah suatu penyakit yang didalamnya terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain, karena hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Penyakit riya' merasuk dalam jiwa seseorang dengan halus dan tidak terasa sehingga hampir tidak ada orang yang selamat dari serangan penyakit ini kecuali orang arif yang ikhlas dan taat. Dalam penyakit ini terdapat unsur kepura-puraan, penipuan, munafik, seluruh tingkah-lakunya cenderung mengharap pujian orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan. Sifat yang demikian ini digambarkan dalam al-Qur'an juga hadits nabi yang memiliki arti:

“Yang paling aku kuatirkan terhadap umatku adalah riya' dan syahwat yang tersembunyi.”

Islam memberikan terapi riya' ini dengan cara mengikis nafsu syahwat sedikit demi sedikit dan menanamkan sifat merendahkan diri (*tawadu'*) dengan

⁸⁴ Abdul Aziz, "Pertanggungjawaban Hukum Islam terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021), hlm 48.

⁸⁵ Ahmad Munif, *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm 65.

melihat kebesaran Allah SWT. Al-Ghazali berpendapat, bahwa cara untuk menanggulangi kemarahan sampai batas yang seimbang dengan jalan *mujahadah* untuk kemudian menanamkan jiwa sabar dan kasih sayang. Berkaitan dengan hal ini, Usman Najati berpendapat bahwa emosi marah yang menguasai seseorang dapat membuat kemandegan berpikir. Di samping itu energi tubuh selama marah berlangsung akan membuat orang siap untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari, dengan jalan mengendalikan diri, sebab mengendalikan diri dari marah itu mempunyai beberapa manfaat yaitu antara lain sebagai berikut :⁸⁶

1. Dapat memelihara kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan yang benar;
2. Dapat memelihara keseimbangan fisik, karena mampu melindungi dari ketegangan fisik yang timbul akibat meningkatnya energi;
3. Dapat menghindarkan seseorang dari sikap memusuhi orang lain, baik fisik maupun umpatan, sikap tersebut juga dapat menyadarkan diri untuk selalu berintrospeksi; dan
4. Dari segi kesehatan, pengendalian marah dapat menghindarkan seseorang dari berbagai penyakit fisik pada umumnya.

Dalam hal ini Nabi juga sangat memuji tindakan pengendalian diri terhadap emosi marah ini dan menganggapnya sebagai orang yang kuat, sebagaimana sabdanya yang memiliki arti :

“Tidaklah orang dikatakan kuat itu adalah orang yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya”. (Q.S. Ali Imran 3:1)⁸⁷

Lalai dan lupa termasuk salah satu dari penyakit mental. Lupa oleh sebagian psikolog juga digambarkan sebagai persoalan yang telah dilalui

⁸⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm 108.

⁸⁷ Q.S. Ali Imran Ayat 1

sebelumnya. Dan berdasarkan penelitian para ahli, bahwa penyebabnya antara lain adalah:

- a. Perbedaan kadar kemampuan seseorang di dalam menangkan dan mengingat sesuatu yang telah diketahui sebelumnya;
- b. Bahwa pada mulanya proses kelupaan akan terjadi secara drastis dan berangsur-angsur; dan
- c. Banyaknya informasi yang diterima akibatnya terjadi inferensi informasi.⁸⁸

Proses kelupaan juga sangat erat kaitannya dengan waktu dan konsentrasi seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebagian psikolog berpendapat, bahwa seseorang yang terlalu banyak mengurus persoalan-persoalan yang rumit, maka akan menyebabkan terjadinya proses kelupaan terhadap sesuatu yang telah diketahui sebelumnya. Oleh karena itu dianjurkan seseorang tidak terlalu memforsir diri.⁸⁹ Daya tangkap seseorang, tidak selamanya mampu untuk menjamin kemampuan ingatan seseorang, sebab secara internal terdapat faktor-faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mengingat sesuatu, seperti rasa takut yang mencekam dan adanya interferensi dan seterusnya.

⁸⁸ Prof. Dr. Muhammad bin Badul Wahhab, *Hukum Islam tentang Orang Gangguan Jiwa*, (Jakarta : Pustaka At-Taqwa, 2006), hlm 32.

⁸⁹ Prof. Dr. Muhammad bin Badul Wahhab, *Hukum Islam tentang Orang Gangguan Jiwa*, (Jakarta : Pustaka At-Taqwa, 2006), hlm 23-25.

BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana bagi Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang mana seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁹¹

Sejumlah besar individu dengan gangguan jiwa sering terlibat dalam aktivitas kriminal. ketika mereka berperilaku kriminal tanpa menggunakan akal sehat, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban sebagai akibat dari tindakan mereka. Kejahatan mereka sering kali meninggalkan korbannya, seperti ketika

⁹⁰ Prof. Dr. Moeljatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017), hlm 32.

⁹¹ Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa", *Varia Hukum 3* (2021).

seseorang dibunuh dan kemudian dirusak oleh pelakunya (gangguan jiwa). Jika demikian, maka aparat penegak hukum wajib memperlakukan pelanggar secara adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersebut.⁹² Menurut Moeltjono, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.⁹³

Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak di pidananya pembuat.⁹⁴

⁹²Ahmad, Mafaid. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh." Hukum Keluarga Islam, 2020.

⁹³Alfan Maulidin Ichwanto. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," 2017.

⁹⁴ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta: Buku Kompas, 2018), hlm 48-51.

Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Hak- hak yang tercantum di dalam undangundang tersebut berlaku bagi semua orang tanpa dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur mengenai perlindungan setiap orang serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari acaman. Selain itu ODGJ juga mendapat hak bebas dari segala penyiksaan, tidak berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hak bebas dari penyiksaan tercantum dalam Pasal 28 G ayat 2 UUD NRI 1945.⁹⁵

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.³ Pengaturan mengenai kemampuan bertanggungjawab di Indonesia hanya dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:⁹⁶

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

⁹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, withering lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP pada Pasal 44 ayat (2) berbunyi : ⁹⁷

"Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan."

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantungkan dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) Tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan.⁹⁸ Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *twofold track framework system*. *Twofold track framework* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Undang-undang mengamanahi untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, hal tersebut terdapat dalam dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).⁹⁹ Hal ini menjelaskan bahwa setiap korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, begitu juga dengan ODGJ sebagai korban tindak pidana. ODGJ yang menjadi korban tindak pidana

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

penganiayaan perlu mendapatkan perlindungan sebagai korban. Perlindungan yang selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan, tidak sepenuhnya mengakomodir hak-hak ODGJ. Diperlukan peraturan hukum yang tegas untuk memenuhi hak-hak ODGJ khususnya perlindungan hukum saat ODGJ menjadi korban suatu tindak pidana.

ODGJ sering mendapatkan perlakuan negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi kondisi psikologis sehingga penderita gangguan jiwa mengisolasi diri. Disgrace adalah nama negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan. Shame negatif dan diskriminasi dari masyarakat, tidak hanya dialami oleh penderitanya, bahkan juga keluarganya. ODGJ mendapatkan disgrace sosial yang melekat dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, bahkan ketika pasien sudah sembuh. Perlakuan yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa dan anggota keluarganya memengaruhi pengobatan medis yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan ODGJ. Penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat kiranya dapat diberdayakan dalam mengurangi permasalahan ODGJ yang mungkin dapat melakukan tindak pidana sewaktu-waktu.

Suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka pihak berwenang wajib hukumnya untuk melaksanakan *compositions* penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.¹⁰⁰ Kebijakan penerapan Pasal 44 KUHP terletak sepenuhnya pada Aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut umum, maupun Hakim

¹⁰⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.64.

meskipun ada perbedaan dalam menilai hasil pemeriksaan ahli jiwa dalam setiap kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Tahap penerapan atau aplikasi suatu aturan bergantung pada dinamika di dalam pemeriksaan setiap perkara pidana, demikian pula dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.

Merujuk formulasi Pasal 44 KUHP, jika terjadi tindak pidana apapun jenisnya, hanya Hakimlah yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa. Penerapan Pasal 44 KUHP oleh Hakim berada pada fase adjudikasi, namun demikian, dalam penerapannya putusan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan penghentian penyidikan pada fase praadjudikasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ.¹⁰¹

Gangguan mental atau yang dapat juga dikenal sebagai gangguan kejiwaan adalah hasil dari beberapa atau sekelompok gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Gangguan ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki penderita dan adalah sebuah penghambat kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengurangi tingkat kesejahteraan hidup penderita. Tidak jarang gangguan jiwa juga dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi internal maupun eksternal dari penderita. Detail dalam gangguan jiwa itu sendiri dan akibatnya bukanlah suatu hal yang mudah.

Sudah seharusnya orang yang berbuat tindak pidana untuk diproses melalui hukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai. Tetapi pada kenyataannya, di kasus-kasus tertentu, penanganan dengan cara yang khusus dapat dilakukan. Pengurangan, penambahan bahkan penghapusan pun dapat terjadi dalam prosesnya.

Ilmu hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata "*legal science*" hal ini sangat keliru jika diartikan secara etimologis, *legal* yang berasal dari

¹⁰¹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kata *lex* (latin) dapat diartikan sebagai undang-undang. Sedangkan *law* terdapat dua pengertian yang berbeda, yang pertama merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan yang kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat.¹⁰²

Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰³

Adapun Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas.¹⁰⁴ untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat juga pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan

¹⁰²Cf. Rescoe pound, *law finding through experience and reason, lectures*, university of georgia press, athens. 1960. hlm.1.

¹⁰³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

¹⁰⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰⁵

Menurut Roeslan Saleh tentang Pertanggungjawaban Pidana “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰⁶

Hukum sama sekali tidak membedakan setiap individu ataupun perorangan dalam penerapannya. Perlindungan hukum diberikan sama rata kepada individu dengan harapan semua masyarakat mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Hal ini dengan sangat jelas terangkum dan sudah terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pangkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁰⁷ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan otomatis diakui harkat martabat serta hak nya di mata hukum, dalam suatu negara sebagai warga negara.

Menurut Roeslan Saleh tentang Pertanggungjawaban Pidana “pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰⁸ Hukum sama sekali tidak membedakan setiap individu ataupun perorangan dalam penerapannya.

¹⁰⁵ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta, hal. 250.

¹⁰⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20-23.

¹⁰⁷ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁸ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 20-23.

Perlindungan hukum diberikan sama rata kepada individu dengan harapan semua masyarakat mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Hal ini dengan sangat jelas terangkum dan sudah terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pangkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁰⁹ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dengan otomatis diakui harkat martabat serta hak nya di mata hukum, dalam suatu negara sebagai warga negara.

Menurut para ahli hukum, pengertian kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan terhadap sadar atau tidaknya seseorang saat melakukan perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidaknya tujuan yang pasti, dan kehendak bebas orang itu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban ini dapat dikatakan sah dan diterima apabila prosesnya dapat dilanjutkan dan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan ini meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.

Proses pemidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut mempengaruhi pelaku untuk membedakann antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Dikenal dengan alasan pemaaf dalam prosesnya. Alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, disaat yang sama, perbuatan pelaku tersebut masih dalam kategori yang tidak diperbolehkan dalam hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan pemaaf melihat suatu perkara pidana dari sisi pelaku itu sendiri (subjektif). Dalam

¹⁰⁹Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pembahasan ini, alasan pemaaf sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas ketidakmampuan bertanggungjawab, adapun pasal ini, menyatakan bahwa :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Hal ini dapat menggambarkan bahwa sudah jelas pelaku tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang tidak dapat bertanggungjawab dengan perbuatannya tidak di pidana karena unsur-unsur pertanggung jawabannya tidak terpenuhi. Jika hakim telah mengatakan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, dalam hal ini, pelaku tindak pidana akan dibebaskan dari hukumannya.

Setelah serangkaian usaha telah dilakukan untuk membuktikan ketidakmampuan pelaku untuk bertanggungjawab dan akhirnya dibebaskan dari hukumannya, hakim dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan tindakan lanjutan yang memberikan efek positif bagi pelaku tindak pidana, dan disaat bersamaan memberikan rasa tenang bagi korban, juga masyarakat luas. Tindakan yang diberikan selanjutnya yakni melihat perkembangan pelaku saat dalam masa pengobatan dan karantinanya. Pelaku harus mendapatkan penanganan dari rumah sakit untuk mengobati penyakit jiwa yang dialaminya.

Pada Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:¹¹⁰

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan

¹¹⁰ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

peraturan yang bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi.

Pada kenyataan yang diperoleh dari pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban , yang mana korban di tempatkan pada kedudukan sebagai saksi korban sehingga perlingkungannya terbatas sebagai saksi korban bukan sebagai korban tindak pidana yang telah mendapat kerugian baik materi maupun immateril. Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan hukum yang layak dan adil, begitu juga dengan ODGJ yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum ODGJ sering kali terabaikan, disebabkan oleh stigma negatif terhadap ODGJ. Permasalahan inilah yang menunjukkan perlunya sosialisai terkait Peraturan mengenai Perlindungan. Hanya beberapa Pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai korban. Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, apabila suatu tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam persidangan perkara pidana di pengadilan negeri mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang dapat menetapkan permintaan orang tersebut untuk menggabungkan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kurangnya pengungkapan jumlah kejahatan seperti korban yang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban, misalnya kerugian properti yang tidak terasa karena besarnya jumlahnya; korban tidak mengetahui

bahwa mereka berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak lain, seperti penipuan dalam pembelian barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan kondisi.

Dalam situasi ini, si korban tidak mengetahui apa yang harus dilakukan oleh korban sudah berusaha keras untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, tetapi merasa kerugian yang diteritinya tidak terlalu signifikan dan bisa diabaikan, atau merasa bahwa melapor tidak akan berguna; si korban bahkan khawatir akan mengalami situasi yang lebih memalukan jika kejadian yang dialaminya dilaporkan kepada pihak berwenang, terutama dalam kasus kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan tindakan seksual lainnya. Selain itu, si korban juga takut akan mengalami pembalasan dari pelaku jika melapor, dan merasa tidak yakin bahwa akan mendapatkan perlindungan yang memadai.

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang dijabarkan dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Selain itu, hak dan tanggung jawab juga terdapat dalam adat istiadat atau kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab harus seimbang agar tidak menimbulkan konflik. Proses hukum pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa. Perlindungan bagi korban sangatlah penting, termasuk pemenuhan hak korban dengan tetap menjalankan tanggung jawab yang ada.

Perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dibandingkan dengan pelaku. Situasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, KUHP tidak secara akurat merumuskan aturan yang konkret atau langsung menghasilkan perlindungan hukum bagi korban. Sebagai contoh, Dalam konteks pengenaan sanksi pidana, dampak terhadap korban atau keluarga korban perlu diperhatikan. Selain itu, KUHP tidak secara tegas mengatur jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang dapat memberikan bantuan signifikan bagi korban dan/atau keluarga korban. Formulasi pasal-pasal dalam KUHP lebih menekankan pada penjelasan tindak pidana, tanggung jawab, dan ancaman pidana. Ini sesuai dengan doktrin hukum

pidana yang menjadi landasannya. Namun, masalah hukum pidana melibatkan pelanggaran hukum dan melibatkan unsur kesalahan dan ancaman pidana. Selain itu, KUHP mengadopsi pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.

Perlindungan terhadap korban masih kurang optimal dibandingkan dengan pelaku. Situasi ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, KUHP tidak secara akurat merumuskan aturan yang konkret atau langsung menghasilkan perlindungan hukum bagi korban. Sebagai contoh, Dalam konteks pengenaan sanksi pidana, dampak terhadap korban atau keluarga korban perlu diperhatikan. Selain itu, KUHP tidak secara tegas mengatur jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang dapat memberikan bantuan signifikan bagi korban dan/atau keluarga korban. Formulasi pasal-pasal dalam KUHP lebih menekankan pada penjelasan tindak pidana, tanggung jawab, dan ancaman pidana. Ini sesuai dengan doktrin hukum pidana yang menjadi landasannya. Namun, masalah hukum pidana melibatkan pelanggaran hukum dan melibatkan unsur kesalahan dan ancaman pidana. Selain itu, KUHP mengadopsi pandangan neoklasik yang mengakui adanya faktor-faktor yang dapat meredakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, seperti kondisi fisik, lingkungan, dan mental.

Prinsip neoklasik ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, seorang pelaku tindak pidana bisa terbebas dari hukuman jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal tersebut, seperti jika yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa atau kecacatan lainnya. Namun, hal ini bisa menimbulkan kritik tentang bagaimana hukum pidana memperhatikan korban ketika pelaku tindak pidana tidak bertanggung jawab

dalam perspektif pelaku, sementara ‘tujuan hukuman masih bisa dibenarkan. Namun, dalam perspektif korban, hal ini mungkin tidak terlihat demikian.¹¹¹

Kepentingan perlindungan hukum bagi masyarakat terletak pada kemungkinan bahwa Baik kelompok maupun individu bisa menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan sangatlah penting dalam menjaga keamanan masyarakat dan dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti restitusi, layanan medis, dan bantuan hukum. Untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi para korban kejahatan, istilah restitusi telah didefinisikan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP dengan fokus pada pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Namun, hal ini hanya mencakup kerugian finansial semata dan tidak membahas kerugian yang bersifat immaterial dalam konteks yang sama. Dalam Hukum Acara Pidana tujuan dari perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana. Saksi dan Korban juga berlaku terhadap ODGJ sebagai korban, karena ODGJ wenang berhak tapi tidak wenang berbuat.

B. Perlakuan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan tindakan untuk ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban umum. Pasal 81 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap

¹¹¹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Perkembangan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.185.

ODGJ terlantar, menggelandang mengancam keselamatan dirinya dan orang lain.¹¹²

Sedangkan pada Ayat (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/ atau mengganggu ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi ODGJ : tidak mampu; tidak mempunyai keluarga; wali atau pengampu dan/atau tidak diketahui keluarganya.

Pasal 82 Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengampunan di fasilitas pelayanan di luar sector kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar. Terlihat sangat jelas bahwa adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa, dan pemerintah seharusnya melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi yang di dapatkan oleh ODGJ ini merupakan pembullying, penganiayaan dan main hakim sendiri dari masyarakat setempat, karena hal ini belum di atur dalam sanksi yang tegas sebab belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana criminal terhadap ODGJ.

Pada dasarnya, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam rangka melaksanakan state obligation tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya.

Pertama, Indonesia telah meratifikasi *convention against torture and other cruel, inhuman or gergading treatmen or punishment* atau konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan hukum dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam. Penderita gangguan jiwa tidak semata hanya mendapatkan pelayanan kesehatan

¹¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

jiwa yang memadai tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa. Kasus di atas telah membuktikan bahwa orang dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya mendapatkan upaya kesehatan jiwa yang sudah semestinya mereka dapatkan guna untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa serta memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berdasarkan hak asasi manusia. Didalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita Negara republik Indonesia, sudah seharusnya pemerintah menetapkan undang-undang terkait kesehatan jiwa. Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang- Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan.

Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun 1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang undang Kesehatan Jiwa, barulah pada tahun 2014 Undang-Undang kesehatan jiwa kembali di tetapkan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan perratalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, rnengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum.

Pasal 81 ayat (1) juga menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Ayat (2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ: tidak mampu; tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau tidak diketahui keluarganya.

Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa mengatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu juga harus ikut serta dalam meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa, karena bagaimanapun, orang-orang dengan gangguan jiwa sangat bergantung kepada dukungan dari negara pula, dari aturan-aturan dan kebijakan yang dibuat. Disinilah peran hukum dan negara diperlukan untuk memutus stigma, mensejahterakan, menjunjung tinggi keadilan dan mempertahankan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pertanggungjawaban dapat dikatakan sah dan prosesnya dapat dilanjutkan jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban itu sendiri. Hal tersebut berhubungan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan itu meliputi kemampuan psikologi pelaku tindak pidana dalam memproses tindakan dan kehendak di dalam dirinya saat melakukan tindakan.

Proses pidanaan yang menyangkut tentang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim harus dengan teliti memastikan kemampuan bertanggungjawab pelaku tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal tersebut

mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Pada Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Perlindungan hukum sama sekali tidak membeda-bedakan pribadi seseorang dan kondisi pribadi tersebut. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat dengan harapan bahwa setiap individu memperoleh hak yang disediakan oleh hukum itu sendiri. Hal ini jelas terangkum dan terpampang pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan begitu, masyarakat dengan otomatis diakui eksistensi, harkat martabat juga haknya sebagai manusia yang hidup di suatu negara.

Perlindungan yang diberikan oleh negara adalah hal penting yang diharapkan oleh semua orang, termasuk individu yang mengidap gangguan kejiwaan. Jangan sampai orang yang memiliki gangguan jiwa yang juga sebagai Warga Negara Indonesia merasa tersudutkan dalam memperoleh perlindungan yang sudah seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan yang diberikan tersebut melingkupi hak-haknya sebagai warga secara umum dan juga perlindungan-perlindungan lain yang lebih khusus dengan kondisi kejiwaannya.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses pidanaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim berpedoman kepada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas tentang penghapusan tindak pidana dan

wewenang hakim untuk memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa dapat digunakan dengan tepat, dengan maksud agar pelaku yang mengalami gangguan jiwa dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dihadapan hukum dan memperoleh tindakan lanjutan yang dapat menguntungkan pelaku dan keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, sesuai aturan hukum, maka akan didasarkan atas Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terdapat pula Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan tentang tujuan Upaya Kesehatan Jiwa, dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang sangat berguna sebagai landasan dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat, terutama dalam pembahasan ini kepada pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa.

Dengan harapan pelaku dapat memperoleh hak-hak yang diberikan hukum itu sendiri. Diharapkan kepada semua pejabat negara untuk menjaga jalannya penerapan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Terutama untuk hakim, diharapkan dapat menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin untuk mensejahterakan dan menjunjung hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Diharapkan kepada pemerintah dengan bantuan masyarakat untuk menjaga dan memajukan perangkat hukum dan lebih menyuarakan topik kesehatan jiwa demi memberi perlindungan hukum, kesejahteraan, dan keadilan terhadap pelaku tindak pidana yang

mengalami gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) secara luas.

Pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa di dalam kitab UU Hukum Pidana tentang masalah kejiwaan telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut: pasal 44 ayat 1 berbunyi:

“Barang siapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana”.

Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”. pasal 491 ayat 1 berbunyi: “diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, barangsiapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga”.

Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan tidaklah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disadari dengan adanya kesadaran dan kesengajaan sehingga perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa dibebaskan dalam hukuman pidana tetapi tetap harus menjalani proses rehabilitasi. Mengingat bahwasanya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana, maka jelaslah bahwasanya syarat-syarat konsep tiada kejahatan tanpa kesalahan harus ditaati.

Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2 yakni menghapuskan dan

melindungi pelaku tindak pidana pada perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan.

Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan tidaklah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan dikarenakan pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melaksanakan suatu perbuatan tanpa disadari dengan adanya kesadaran dan kesengajaan sehingga perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pelaku sehingga pelaku bisa dibebaskan dalam hukuman pidana tetapi tetap harus menjalani proses rehabilitasi.

Mengingat bahwasanya seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) hanya sebab telah melaksanakan suatu tindak pidana, maka jelaslah bahwasanya syarat-syarat konsep tiada kejahatan tanpa kesalahan harus ditaati. Hanya jika pelanggaran itu dilaksanakan dengan sadar dan sengaja, orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat 1 dan 2 yakni menghapuskan dan melindungi pelaku tindak pidana pada perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh pelaku tindak pidana yang menderita gangguan kejiwaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada ketentuan Pasal 44 KUHP, ODGJ tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal.

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak di pidananya pembuat.

Termuat dalam KUHP pada pasal 44 ayat (1) berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana.”. Pada pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana tidak merumuskan artinya tidak mampu bertanggungjawab, melainkan sekedar menyebutkan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan jika keadaan orang yang mampu bertanggungjawab tidak jelaskan.

Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan

mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Pada dasarnya setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dapat dikenakan hukuman. Namun untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.³ Pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab di Indonesia hanya dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, withering lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Dalam pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang Hukum Pidana;
3. Dalam KUHP pada pasal 44 ayat (2) berbunyi : ” Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan” .Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan

jenis sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *twofold track framework*. *Twofold track framework* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Merujuk formulasi Pasal 44 KUHP, jika terjadi tindak pidana apapun jenisnya, hanya Hakimlah yang berwenang menentukan ada atau tidaknya gangguan jiwa dan kemudian hakim menjatuhkan putusan pelaku dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa apabila terbukti adanya gangguan jiwa. Penerapan Pasal 44 KUHP oleh Hakim berada pada fase adjudikasi, namun demikian, dalam penerapannya putusan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dan penghentian penyidikan pada fase praadjudikasi dapat dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara pembunuhan oleh pelaku ODGJ.


ODGJ sering mendapatkan perlakuan negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi kondisi psikologis sehingga penderita gangguan jiwa mengisolasi diri. *Disgrace* adalah nama negatif yang melekat pada tubuh seseorang yang diberikan oleh masyarakat dan dipengaruhi oleh lingkungan. *Shame* negatif dan diskriminasi dari masyarakat, tidak hanya dialami oleh penderitanya, bahkan juga keluarganya.

ODGJ mendapatkan *disgrace* sosial yang melekat dan diskriminasi dalam semua aspek kehidupan, bahkan ketika pasien sudah sembuh. Perlakuan yang diterima oleh orang dengan gangguan jiwa dan anggota keluarganya memengaruhi pengobatan medis yang dilakukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan odgj.⁹ Penerapan Pasal 44 KUHP secara tepat kiranya dapat diberdayakan dalam mengurangi permasalahan ODGJ yang mungkin dapat melakukan tindak pidana sewaktu-waktu.

Menurut Moeltjono, suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Apabila seseorang telah dinyatakan melaksanakan suatu tindak pidana seperti pembunuhan, maka Polisi wajib hukumnya untuk melaksanakan compositions penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan apakah orang tersebut benar melakukan suatu pembunuhan dan untuk mengumpulkan bukti yang ada terkait pembunuhan tersebut.

Kebijakan penerapan Pasal 44 KUHP terletak sepenuhnya pada Aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut umum, maupun Hakim meskipun ada perbedaan dalam menilai hasil pemeriksaan ahli jiwa dalam setiap kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ. Tahap penerapan atau aplikasi suatu aturan bergantung pada dinamika di dalam pemeriksaan setiap perkara pidana, demikian pula dalam kasus pembunuhan oleh pelaku ODGJ.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab satu, dua dan tiga, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 KUHP. Jika seseorang terbukti tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya akibat gangguan jiwa, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Sebagai gantinya, hakim dapat memerintahkan tindakan medis seperti perawatan di rumah sakit jiwa. Penilaian gangguan jiwa dilakukan oleh ahli dan ditentukan oleh hakim dalam persidangan, dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan perlindungan bagi korban serta masyarakat.
2. Perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa mengutamakan penanganan medis dibandingkan dengan pemberian sanksi pidana, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur bahwa individu dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana dapat dihadapkan pada perawatan di fasilitas kesehatan jiwa ketimbang dihukum penjara. Penilaian mengenai gangguan jiwa dilakukan oleh tenaga medis atau ahli, dan jika terbukti gangguan jiwa mempengaruhi kemampuannya untuk bertanggung jawab, tindakan medis, termasuk perawatan rumah sakit jiwa, bisa dijatuhkan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tindak pidana terdapat tiga kategori utama, yaitu *Hudud* adalah hukuman tetap yang ditentukan untuk kejahatan tertentu seperti zina, mencuri, atau membunuh.

Hukuman ini harus diterapkan dengan ketat, tetapi dapat dibatalkan jika terdapat keraguan mengenai pelaku, *Qisas* adalah pembalasan setimpal untuk kejahatan seperti pembunuhan atau penganiayaan. Korban atau keluarganya dapat memilih antara pembalasan atau memaafkan pelaku dengan memberikan diyat (kompensasi) dan *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam hudud atau qisas, dan diberikan berdasarkan kebijakan penguasa.

Dalam hal gangguan jiwa, hukum Islam mempertimbangkan bahwa seseorang yang kehilangan akal nya tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, dan dapat diberikan perlakuan khusus seperti perawatan medis daripada hukuman pidana.

B. Saran

1. Penerapan perawatan medis yang tepat untuk pelaku dengan gangguan jiwa seharusnya diberikan perawatan medis yang sesuai untuk mengatasi kondisinya, bukan semata-mata dijatuhi hukuman pidana. Hal ini penting untuk membantu pemulihan kejiwaannya dan mencegah pelaku mengulangi tindakannya di masa depan;
2. Pemberian hukuman yang adil. Perlakuan hukum harus mempertimbangkan tingkat pertanggungjawaban pelaku, dengan menilai kondisi psikologis dan gangguan jiwa yang ada. Untuk itu, dilakukan pemeriksaan psikologis oleh ahli untuk memastikan apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Diskriminasi terhadap orang dengan gangguan jiwa perlu dihindari. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang kondisi gangguan jiwa, agar tidak terjadi stigma sosial yang justru memperburuk kondisi mental pelaku dan keluarganya;

4. Penguatan sistem peradilan yang berbasis rehabilitasi. Sistem peradilan harus memperhatikan kebutuhan rehabilitasi sosial bagi pelaku yang telah menjalani perawatan, agar mereka dapat reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Q.S. Ali Imran

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Ahmad Munif, *Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2018).

Alfred P. S. Freidman, *Introduction to Mental Health Law* (New York: Springer Publishing, 2008).

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019).

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media, 2010).

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Cf. Rescoe pound, *Law Finding Through Experience and Reason, lectures*, University Of Georgia Press, Athens. 1960.

Dr. Sri Wahyuni, *Hukum Pidana : Pendekatan Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2020).

Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014

E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992.

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

- Moeljatno, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Muhammad bin Zaid al-Kašīriy, *Tinjauan Ringkas Seputar Gangguan Jiwa dan Pengobatannya dari Sudut Pandang Islam*, Riyadh: Islamhouse.com, 2023.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2011).
- Pompe, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1953).
- Prof. Dr. Moeljatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2017).
- Prof. Dr. Muhammad bin Badul Wahhab, *Hukum Islam tentang Orang Gangguan Jiwa*, (Jakarta : Pustaka At-Taqwa, 2006).
- Prof. Dr. H. M. Sudarto, *Hukum Pidana : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018).
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta : Buku Kompas, 2018).
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya* (Bogor: Politeia, 1995)
- Safitri Ramaiah, *Kecemasan. Bagaimana Mengatasi Penyebabnya* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003).
- Simons, *Het Nederlandsch Strafrecht* (Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1933).
- Van Hamel, *Inleiding tot de Hollandische Strafrecht* (Haarlem: Tjeenk

Willink, 1927).

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Jilid 7.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

B. Jurnal dan Skripsi

Abdul Aziz, "Pertanggungjawaban Hukum Islam terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2 (2021).

Adityawarman, Yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP dan Undang- Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*" Fakultas Hukum, Universitas Makasar 2018.

Dini Handayani, "Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1 (2020).

Fahmi, Yang berjudul "*Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana*", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan.

Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2022).

Nadia Shofiatun, "Gambaran Jenis-Jenis Trauma Yang Melatar Belakang Kejadian Gangguan Jiwa Di Desa Bantur Kecamatan Bantur" (Skripsi, Universitas Poltekkes, 2018).

Orintina Vavinta Ida dan Nany Suryawati, "Pertanggungjawaban Pidana

Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif," *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Desember 2023)

Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.

R. Pradea, H. Haryadi, dan N. Arfa, "Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 1 (2024).

Widiantoro, "Gangguan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana: Analisis Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Gangguan Mental," *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 13, No. 2 (2020).

C. Ilmu Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Internet

Depkes.go.id, *Peran Keluarga Dukung Kesehatan Jiwa Masyarakat*, (Diakses 6 September 2023, pukul 13:47 WIB).

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya (Diakses pada 15 November 2024, pukul 16:27 WIB)

Tri Jata Ayu Pramesti, *Hak Asasi Penderita Gangguan Jiwa*, (Diakses pada 6 September 2023).



LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Said Farhan
2. Tempat/tanggal lahir : Meulaboh, 10 Januari 2001
3. Jenis kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/180106073
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : saidfarhann1001@gmail.com
9. Alamat Asal : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah : Said Zul Asfi
2. Ibu : Hartini Harun
3. Pekerjaan : PNS
10. Alamat : Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat

C. JENJANG PENDIDIKAN


1. SD : SDN 3 Meulaboh Lulus Tahun 2012
2. SMP : SMPN 3 Meulaboh Lulus Tahun 2015
3. SMA : SMAN 2 Meulaboh Lulus Tahun 2018
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Tahun Masuk 2018 -
Sekarang

Demikian daftar Riwayat Hidup ini Saya Buat dengan Sebenar Benarnya dan digunakan dengan sebaik baiknya

Banda Aceh, 20 November 2024
Penulis,

Said Farhan

Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2009/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Sebagai Pembimbing I
- b. Badri, S.H.I, MH. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Said Farhan
NIM : 180106073
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Perlakuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Ditinjau Menurut Nomor 18 tahun 2014)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tertantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki-kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Mei 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.